

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA	Nomor SOP	B-4014 /Kk.22.02/OT.01.3/3/2025	
	Tanggal Pembuatan	03 Maret 2025	
	Tanggal Revisi	03 Maret 2025	
	Tanggal Efektif	03 Maret 2025	
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Drs. H. Hadiyolah Muh. Arief, S.Ag., M.HI. NIP. 197610042005011005	
	Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik	
	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama ; 8. KMA Nomor 461 tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik	
	Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	SOP PENGELOLAAN INFORMASI SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI	ATK, Komputer, Printer, Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan/Pendataan		
Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan maka dokumentasi tidak maksimal	1. Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)		

